

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Smn.

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, telah datang menghadap :

PT. BPRS Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di Jl. Ringroad Barat No. 9 Modinan Banyuraden Gamping Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama : **Noor Aslan bin Syakrani**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Direktur Utama, tempat kediaman di : Jl. Ngadisuryan 15 RT 016 RW 004 Patehan Kraton Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Sendi Lafalianto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Patukan RT 008 RW 022 Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Selanjutnya berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor **796/Pdt.G/2018/PA.Smn.** tanggal 06 Juni 2018 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Agustus 2018, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PENGGUGAT telah memberikan pembiayaan kepada PIHAK TERGUGAT, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam Akad Murabahah yang telah ditandatangani PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : **MBA.103.002765 dan MBA.103.002766** , dimana total kewajiban TERGUGAT adalah sebesar **Rp 465.600.000,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Harga Beli	:	300.000.000,-
Margin	:	<u>165.600.000,-</u>
Harga Jual/Total Kewajiban:		465.600.000,-

Pembiayaan tersebut diangsur sebesar **Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan** selama 48 bulan mulai dari 12 Nopember 2016 sampai dengan 12 Oktober 2020.

Pasal 2

TERGUGAT hingga saat ini baru membayar sebesar Rp 58.200.000,- (6 kali angsuran). Sisa kewajiban TERGUGAT saat ini adalah sebesar :

Total kewajiban	:	465.600.000,-
Sudah dibayar	:	58.200.000,- (6 kali angsuran)
Talangan biaya	:	<u>7.096.000,-</u>
Sisa Kewajiban	:	414.496.000,-

Pasal 3

PIHAK TERGUGAT berjanji akan membayar kepada PIHAK PENGGUGAT :

1. Pada tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp 126.100.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah)
2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Sisanya sebesar Rp. 278.696.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akan diangsur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. (Jadwal angsuran, lampiran 1)

Pasal 4

Rincian perhitungan sisa kewajiban TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 278.696.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

Sisa Kewajiban Pokok	:	207.517.201,-
Sisa Tunggakan Margin	:	64.082.799,-
Talangan biaya *)	:	<u>7.096.000,-</u>
Jumlah Kewajiban	:	278.696.000,-

Catatan : *) Biaya tersebut belum termasuk biaya yang muncul karena adanya gugatan perkara ini

Selanjutnya pihak TERGUGAT mengajukan permohonan damai dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang angsuran dari sisa kewajiban TERGUGAT. (permohonan penjadwalan ulang angsuran, lampiran 2)

Pasal 5

PIHAK PENGGUGAT bersedia melakukan kesepakatan damai dengan PIHAK TERGUGAT dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pihak TERGUGAT bersedia melakukan penandatanganan akad penjadwalan ulang atau Reschedulling pada tanggal 12 bulan

September tahun 2018. Penandatanganan Akad Reschedulling tersebut merupakan addendum dari akad sebelumnya yaitu Akad Murabahah No. MBA. 103.002765 dan MBA. 103.002766 keduanya tertanggal 12 Oktober 2016, dilakukan oleh pihak PENGUGAT dan TERGUGAT beserta keluarga antara lain :

- Sendi Lafalianto (PIHAK TERGUGAT)
 - Sri Rahayu (istri TERGUGAT)
 - Ngatirah (Ibu kandung TERGUGAT, yang menempati rumah yang menjadi jaminan)
 - Sri Harwati (Kakak kandung TERGUGAT)
 - Ias Saputra (Adik Kandung TERGUGAT, yang menempati rumah yang menjadi jaminan)
- b. PIHAK TERGUGAT bersedia melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. (Jadwal angsuran, lampiran 1)
- c. Sebagai sumber pembayaran ataupun pengembalian kewajiban TERGUGAT hingga selesai selain dari usaha TERGUGAT sendiri juga berasal dari hasil usaha Warung Bakmi Jowo yang dikelola oleh keluarga TERGUGAT dengan cara menyisihkan minimal Rp 230.000,- per hari atau Rp 5.500.000,- per bulan pada 12 bulan pertama, yaitu mulai 12 Oktober 2018 sampai dengan 12 September 2019. Untuk 12 bulan berikutnya yaitu 12 Oktober 2019 sampai dengan 12 September 2020 menyisihkan minimal Rp 312.500,- per hari atau Rp 7.500.000,- per bulan. Dan pada 12 Oktober 2020 TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk biaya-biaya yang muncul karena adanya gugatan perkara ini.
- d. Yang menjadi jaminan adalah tanah pekarangan dan bangunan diatasnya beserta turutannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

seperti yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1472 yang terletak di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gambar Situasi No. 2973 Tanggal 03-04-1996 Luas 125 M2 tercatat atas nama Sendi Lafalianto.

Pasal 6

Apabila PIHAK TERGUGAT tidak bisa memenuhi kesepakatan damai diatas dan jika di kemudian hari terjadi Wan Prestasi, maka pihak TERGUGAT bersedia dan menyetujui pihak PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Sleman atas jaminan yang berada pada pihak PENGGUGAT.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK TERGUGAT .

Pasal 9

Dalam kesepakatan damai ini turut mengetahui dan menyetujui, antara lain :

- a. Sri Rahayu, selaku istri dari TERGUGAT.
- b. Ngatirah, selaku ibu kandung TERGUGAT dan yang menempati rumah yang menjadi jaminan.
- c. Sri Harwati, selaku kakak kandung TERGUGAT.
- d. Ias Saputra, selaku adik kandung TERGUGAT dan yang menempati rumah yang menjadi jaminan.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan kembali Kesepakatan Perdamaian tersebut yang isinya dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;
Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus

2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1439 H., oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Syamsiah, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

SUHARTADI, SH